



Peyuluhan Bahaya Narkoba Serta Optimalisasi Peran Lembaga Hukum Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Di Kampung Tinggarjaya

Dedi Wahyudi¹, Bunga Erlanda², Anggun Wamri³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: profdewa@uinsgd.ac.id

²Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. e-mail: anggunwamri014@gmail.com

³Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati. e-mail: bungaer12@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian ini membahas mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yang ada di Desa Cimaung. Adanya penyalahgunaan narkoba sangat memiliki dampak atau efek yang tidak baik dikalangan remaja karena jika hal tersebut terjadi sangat merusak generasi muda kedepannya dan harus segera ditangani. Penanganan atau penyembuhan bagi pengguna bisa dilakukan dengan cara rehabilitas atau sesuai dengan seberapa jauh pengguna tersebut terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba atau bahkan dengan lembaga hukum. Penyalahgunaan narkoba dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang menggunakannya terlebih jika orang tersebut sudah memiliki kecanduan terhadap narkoba. Tindak kejahatan peredaran serta penggunaan narkoba bila tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredar akan terus meningkat. Akibat jika meningkatnya peredar narkoba akan memberikan dampak yang sangat buruk kepada masyarakat terkhususnya dikalangan remaja yang akan menjadi generasi penerus kedepannya. Salah satu pencegahan agar hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi maka dilakukan pemahaman terhadap bahaya narkoba dikalangan remaja, selain itu pengawasan orang tua juga sangat diperlukan agar remaja tercengah atau terhindar dari bahaya narkoba.

Kata Kunci: Lembaga hukum, narkoba, bahaya narkoba, pencegahan peredaran narkoba.

Abstract

This study discusses efforts to prevent drug abuse among adolescents in Cimaung Village. The existence of drug abuse really has an impact or effect that is not good among teenagers because if this happens it is very damaging to the younger generation in the future and must be dealt with immediately. Handling or healing for users can be done by means of rehabilitation or according to how far the user has fallen into drug abuse or even with legal institutions. Drug abuse can threaten the health and even the lives of those who use it, especially if that person already has an addiction to drugs. If the crime of distribution and drug use is not dealt with strictly, it will cause the number of dealers to continue to increase. As a result, if

the increase in drug dealers will have a very bad impact on society, especially among teenagers who will become the next generation in the future. One way to prevent unwanted things from happening is to understand the dangers of drugs among adolescents, besides that parental supervision is also very necessary so that teenagers are caught or protected from the dangers of drugs.

Keywords: Legal institutions, drugs, the dangers of drugs, prevention of drug trafficking.

A. PENDAHULUAN

Narkoba menjadi permasalahan utama dikalangan masyarakat Indonesia terkhususnya para remaja dan tentunya remaja tersebut terpengaruh oleh lingkungan pertemanannya. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi Narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama (Bachtiar, 2022). Narkoba adalah bahan, obat ataupun zat berbahaya dan itu bukan tergolong kedalam makanan jika diminum, dihisap, ditelan ataupun disuntikan, akan tetapi zat tersebut dapat berpengaruh pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan dampaknya seseorang dapat menjadi ketergantungan akan obat atau zat tersebut (Hariyanto, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Ada beberapa jenis narkoba seperti opium, morpin, ganja, cocaine, heroin, sabu-sabu, ekstasi. Putaw, alkohol serta sedativa/hipnotika (Eleanora, 2011)

1. Opitium, narkoba jenis ini memiliki ciri-ciri getah berwarna putih dimana getah tersebut keluar dari kotak biji tanaman *papaper sammi vervum* yang mana nantinya membeku dan disaat mengering akan memiliki warna hitam kecoklatan dan nantinya akan diolah menjadi candu metah atau candi kasar.

2. Morpin, narkoba jenis ini juga digunakan dalam dunia medis yang mana sebagai bahan obat penenang dan juga obat untuk menghilangkan rasa sakit (nyeri), dan untuk bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
3. Ganja, narkoba jenis ini memiliki efek yang memabukan dan juga bisa meracuni, tanaman ganja tumbuh liar di daerah tropis maupun subtropis.
4. Cocaine, jenis ini digunakan sebagai obat perangsang.
5. Heroin, jenis ini juga berasal dari candu akan tetapi dengan pengolahan bahan kimia maka akan berdampak lebih besar dan lebih keras dari pada morfin.
6. Shabu-shabu, jenis ini berbentuk seperti bumbu masak yang berbentuk kristal kecil berwarna putih, tidak memiliki bau, dan sangat mudah larut jika digabungkan dengan alkohol. Bagi yang menggunakan narkoba jenis ini maka tidak akan merasakan lelah saat bekerja, tidak merasakan lapar, serta memiliki kepercayaan diri yang besar.
7. Ekstasi, zat ini tidak termasuk ke dalam kategori narkoba tapi tergolong zat adiktif similtansia (perangsang).
8. Putaw, jenis ini berbentuk seperti minuman yang berasal dari Cina dan mengandung alkohol dan sejenis heroin, dan untuk penggunaannya dapat dilakukan dengan cara dihisap ataupun menyuntikan ke pembuluh darah.
9. Alkohol, jenis ini termasuk ke dalam zat adiktif yang dapat membuat seseorang ketagihan serta ketergantungan dan dapat menyebabkan keracunan ataupun mabuk.
10. Sadativa/ Hipnotika, jenis ini di dalam dunia medis digunakan sebagai obat penenang dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

Narkoba sendiri terbagi menjadi tiga (3) golongan, golongan I hanya digunakan untuk pengetahuan dan tidak untuk terapi, ketergantungan kuat, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan II sebagai pilihan terakhir untuk terakhir, ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan I, contohnya morfin, petindin. Golongan III, golongan ini sering digunakan untuk therapy, ketergantungan lebih ringan, contohnya codein. Pada dasarnya narkoba menjadi obat ilegal yang digunakan dalam dunia kedokteran namun obat-obatan tersebut sering disalahgunakan oleh masyarakat.

Pada dasarnya pemakaian narkoba memiliki dampak yang negatif bagi kehidupan baik itu pribadi maupun masyarakat. Bukan hanya itu saja pemakaiannya juga berpengaruh untuk kesehatan dimana otak dan syaraf dipaksa bekerja diluar kemampuan yang sebenarnya, bukan hanya itu saja peredaran darah dan jantung

dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras dan hal ini menyebabkan jantung bekerja diluar batas kemampuannya. Gangguan pernafasan juga akan bermasalah jika mengkonsumsi obat-obatan ini dan pun jika dikonsumsi secara berkelanjutan maka akan menyebabkan ketergabtungan baik rohani maupun jasmani.

Seseorang yang menggunakan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat bahkan pertemanan dapat mengubah perilaku seseorang. Bukan hanya itu saja, ekonomi juga bisa membuat seseorang menggunakan narkoba, karena seperti yang dikatakan diatas dengan mengkonsumsi narkoba seseorang dapat membuat orang tersebut menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup tanpa ada beban pikiran.

Dalam mencegah penyebaran ataupun mengantisipasi narkoba berkembang dalam suatu kampung dapat dilakukan dari berbagai pihak baik dari aparat penegak hukum setempat seperti kepolisian dimana melakukan sosialisasi berkala. Bukan hanya itu, dari pendidikan dan kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan, apalagi para remaja yang mana harus lebih perhatian terhadap lingkungan terutama lingkungan pertemanan.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figure anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat (Amiruddin, 2021)

Lembaga hukum memiliki peran penting dalam memberantas penyebaran narkoba di desa Tinggarjay, dimana lembaga hukum seperti pihak kepolisian dapat melakukan sosialisasi yang mana dikhususkan kepada para generasi muda. Bukan hanya sosialisasi yang dilakukan secara langsung, secara tidak langsungpun bisa seperti informasi yang disebar melalui sosial media ataupun media cetak. Para lembaga hukum juga dapat melakukan kerjasama untuk mengantisipasi penyebaran narkoba seperti bekerjasama dengan pihak sekolah, tokoh masyarakat, dengan masyarakat maupun dengan mahasiswa tentu hal ini sangat penting.

Anggota kepolisian juga dapat melakukan atau membentuk tim pengawas yang mana tim pengawas ini melakukan pengawasan secara rutin apalagi dikalangan remaja, dan jika dilihat tim pengawas itu sangat dibutuhkan apalagi jika di desa sedang diadakannya acara tertentu, karena dengan adanya acara tersebut akan membuat dan menyebabkan penyebaran narkoba semakin cepat.

Optimalisasi peran lembaga hukum dalam pencegahan peredaran narkoba sangat penting. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Penegakan Hukum: Lembaga hukum harus secara aktif menegakkan hukum yang ada terhadap peredaran narkoba.
- 2) Pendidikan dan Pencegahan: Lembaga hukum dapat berperan dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan upaya pencegahan kepada masyarakat.
- 3) Rehabilitasi: Lembaga hukum juga dapat berperan dalam rehabilitasi bagi para pengguna narkoba, membantu mereka untuk lepas dari ketergantungan dan kembali ke masyarakat.
- 4) Kerjasama Internasional: Mengingat peredaran narkoba seringkali melibatkan jaringan internasional, kerjasama antar lembaga hukum di berbagai negara sangat penting.

Dengan optimalisasi peran lembaga hukum, diharapkan peredaran narkoba dapat ditekan dan dampak negatifnya bagi masyarakat dapat diminimalisir.

B. METODE PENGABDIAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung dimulai sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023 yang dilaksanakan di RW 02 RT 03 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pengabdian dimasyarakat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan adapun pemahaman yang diberikan melalui sosialisasi tersebut sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan juga pemahaman terkait dampak dari penggunaan narkoba serta akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut.
2. Memberikan informasi terkait jenis-jenis narkoba yang ada serta memberikan gambaran terkait seseorang pecandu/pengguna narkoba.
3. Memberikan informasi dan juga pemahaman terkait pencegahan agar tidak menggunakan narkotika jenis apapun.

4. Memberikan informasi serta pemahaman terhadap sanksi hukum bagi seseorang yang menggunakan narkoba.

Materi yang dijabarkan tersebut diharapkan dapat menjadi informasi bagi remaja-remaja apalagi dimasa remaja seseorang akan penasaran akan berbagai macam hal dan mereka akan mencoba sesuatu yang membuat mereka penasaran. Bukan hanya penyampaian materi saja tetapi disesi akhir juga diberikan kuis. Tujuannya agar sejauh mana para siswa memahami terhadap apa yang disampaikan oleh pemateri.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi 4 tahapan siklus yaitu, citizen meeting and social reflection, community organizing and social mapping, participation planning, dan action and money.

1) Citizen Meeting and Social Reflection

Dimana pada 10 hari pertama dilakukan adaptasi dengan lingkungan masyarakat, bukan hanya itu juga melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat, serta menggali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga mengukur potensi serta harapan masyarakat dimana berguna untuk menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun potensi besar masyarakat Tinggarjaya adalah dengan bertani serta juga ada UMKM.

2) Community Organizing and Social Mapping

Pada tahap ini dilakukan pergerakan dimana mencari organisasi yang dapat bekerjasama selama melaksanakan program kerja berlangsung. Pun organisasi tersebut harus organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti PKK setempat.

3) Participation Planning

Pada tahapan ini melibatkan Ketua RW 02 Desa Tinggarjaya dan ketua RT 03 sekitar. Perencanaan partisipasi dirancang melalui pertama, menggali informasi terkait kebutuhan masyarakat (remaja) dan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya, mendengarkan masukan dari RT maupun RW terhadap kegiatan sosialisasi/penyuluhan bahaya narkoba.

Adapun hasil dari rencana program tersebut menghasilkan, bahwasannya dengan adanya sosialisasi terhadap bahaya narkoba ini dapat memberikan pemahaman serta informasi terhadap remaja akan dampak dari penggunaan narkoba tersebut. bukan hanya itu juga jenis serta tingkatan dari narkoba tersebut.

4) Action and Money

Pelaksanaan program ini diawali dengan memberikan informasi terkait jenis narkoba, zat yang terkandung didalamnya, sanksi terhadap pengguna narkoba, serta tanda-tanda seseorang yang menggunakan narkoba, pencegahan serta penanggulangan, serta proses rehabilitasi bagi seseorang yang kecanduan ataupun yang ketergantungan terhadap narkoba tersebut.

Bagi seseorang yang sudah kecanduan ataupun ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut maka akan sulit bagi orang itu terlepas dari kecanduannya tersebut. Maka dengan demikian, diperlukan proses rehabilitasi, Rehabilitasi narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP DIY untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyuluhan/sosialisasi sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap masyarakat yang mana tujuan utama dari sosialisasi ini untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkhususnya kaum remaja dimana nantinya sebagai penerus bangsa harus mengetahui jenis serta dampak dari penggunaan narkoba tersebut. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh seluruh siswa SMP Plus 181 Al-Kautsar dimana berjumlah kurang lebih 150 orang.

Sosialisasi diawali dengan pemberian sambutan oleh kepala sekolah, yang mana kepala sekolah menyabut antusias kegiatan yang diadakan dan kepala sekolah juga menyampaikan bahwa untuk sosialisasi narkoba ini belum pernah di adakan di SMP Plus 181 Al-Kautsar sebelumnya.



Gambar 1. Kata sambutan oleh kepala sekolah SMP Plus 181 Al-Kausar

Kegiatan selanjutnya yaitu dengan pemaparan materi yang mana materi terkait Narkoba disampaikan oleh Akbar Puradinata yang merupakan salah satu perwakilan dari kepolisian daerah Cimaung. Materi terkait narkoba ini menjadi pusat

perhatian bagi para siswa siswi karena keingin tahun mereka akan informasi yang disampaikan.



Gambar 2. Pemaparan materi terkait Narkotika

Selanjutnya diadakan kuis, yang mana diberikan pertanyaan terkait narkotika dan untuk pertanyaan akan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Hal ini dilakukan agar para siswa tertantang dan kembali mengingat terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya.



Gambar 3. Salah satu siswa yang menjawab pertanyaan

Kemudian, dilanjutkan dengan foto bersama bapak dari kepolisian Cimaung serta para siswa siswi.



Gambar 4. Foto bersama

E. PENUTUP

Memberikan pengetahuan kepada remaja desa Tinggarjaya mengenai dampak penggunaan serta sanksi dan jenis narkoba terhadap kesehatan dan juga lingkungan sosial. Hasil dari sosialisasi dapat dilihat dengan adanya perubahan terkait pengetahuan para siswa siswi terkait pemahaman tentang narkoba. Yang mana narkoba bukan bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya jika dikonsumsi terlalu banyak. dan jika dikonsumsi terus menerus walaupun dalam jumlah sedikit akan menyebabkan kecanduan serta ketergantungan dimana orang yang sudah ketergantungan ataupun kecanduan harus melewati proses rehabilitasi. Dalam kegiatan sosialisasi mendapat respon yang positif baik itu dari para siswa maupun dari para guru SMP Plus 181 Al-Kautsar, dan mereka memiliki harapan agar dengan diadakannya sosialisasi ini dapat menjauhkan para siswa siswi dari Narkoba.

Diharapkan kegiatan ini memberikan banyak manfaat serta ilmu pengetahuan baru bagi para siswa siswi SMP Plus 181 Al-Kautsar. Pun para siswa harus bisa memilih teman serta pergaulannya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata ini. dan juga kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik berupa materi maupun non-materi. Dan tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Dr. Dedi Wahyudi, M.Ag. selaku dosen pembimbing lapangan.

Selanjutnya terkhusus kepada teman-teman kelompok terimakasih banyak atas semua bantuan yang diberikan selama KKN berlangsung dan hal yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. J. (2021). Peran Badan Narkotika (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kab. Polewali Mandar. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* , 596.
- Bachtiar, d. (2022). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 377-378.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis). *Jurnal Hukum*, 422-423.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 203-204.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika